



## **GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL CUKAI TEMBAKAU KEPADA  
PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA  
SE PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang:
- a. bahwa sesuai Pasal 66A ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, Gubernur mengelola dan menggunakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Bupati/Walikota di Daerahnya masing-masing berdasarkan besaran kontribusi penerimaan Cukai Hasil Tembacaunya;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018, Pasal 5 khususnya rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau menurut Provinsi, perlu menetapkan pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 1106);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6138;
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL CUKAI TEMBAKAU KEPADA PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Penerimaan Negara Dari Cukai Tembakau dibagikan Kepada Provinsi Penghasil Cukai Tembakau sebesar 2% (dua persen)

Pasal 2

Bagian Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2018 dimana Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Se Provinsi Kalimantan Barat mendapat Alokasi Sebesar Rp.7.405.187.000,- (Tujuh Milyar Empat Ratus Lima Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

Pasal 3

Pembagian Alokasi sementara Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dibagi sebagai berikut :

- a. 30% (tiga puluh persen) untuk Provinsi;
- b. 40% (empat puluh persen) untuk Kabupaten/Kota Penghasil dan
- c. 30% (tiga puluh persen) untuk Kabupaten/Kota Non Penghasil.

Pasal 4

Kabupaten Penghasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, yaitu Kabupaten Ketapang.

#### Pasal 5

Kabupaten/Kota Non Penghasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, yaitu :

- a. Kota Pontianak;
- b. Kota Singkawang;
- c. Kabupeten Mempawah;
- d. Kabupaten Sanggau;
- e. Kabupaten Sintang;
- f. Kabupaten Kapuas Hulu;
- g. Kabupaten Sambas;
- h. Kabupaten Landak;
- i. Kabupaten Bengkayang;
- j. Kabupaten Sekadau;
- k. Kabupaten Melawi;
- l. Kabupaten Kayong Utara dan
- m. Kabupaten Kubu Raya.

#### Pasal 6

Bagian Dana Alokasi Cukai Tembakau untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 7

Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, digunakan untuk mendanai program/kegiatan :

- a. Peningkatan kualitas bahan baku;
- b. Pembinaan Industri;
- c. Pembinaan Lingkungan sosial;
- d. Sosialisasi ketentuan di bidang Cukai dan;
- e. Pemberantasan barang kena Cukai Ilegal dan :

Program/kegiatan diprioritaskan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang diterima setiap daerah.

#### Pasal 8

Dalam merumuskan kegiatan atas pelaksanaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau, Bupati dan Walikota Berkoordinasi dengan Gubernur.

Pasal 9

Masing-masing Daerah wajib melaporkan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Barat.

Pasal 10

Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau di anggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai pendapatan dari dana perimbangan.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak  
Pada tanggal 11 Februari 2018

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

DODI RIYADMADJI

Diundangkan di Pontianak  
Pada tanggal 2018

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

M. ZEET HAMDY ASSOVIE

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
NOMOR           TAHUN 2018  
TENTANG PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL CUKAI TEMBAKAU KEPADA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT DAN KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2018

BESARAN BAGI HASIL CUKAI TEMBAKAU  
TAHUN ANGGARAN 2018

NO	PROVINSI DAN KABUPATEN KOTA	ALOKASI CUKAI TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2018 (Dalam Ribuan Rupiah)
A	PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Rp. 2.221.555
B	KABUPATEN PENGHASIL	
	1. KABUPATEN KETAPANG	Rp. 2.962.075
C	KABUPATEN / KOTA NON PENGHASIL	
	1. KOTA PONTIANAK	Rp. 170.889
	2. KOTA SINGKAWANG	Rp. 170.889
	3. KABUPATEN MEMPAWAH	Rp. 170.889
	4. KABUPATEN SANGGAU	Rp. 170.889
	5. KABUPATEN SINTANG	Rp. 170.889
	6. KABUPATEN KAPUAS HULU	Rp. 170.889
	7. KABUPATEN SAMBAS	Rp. 170.889
	8. KABUPATEN LANDAK	Rp. 170.889
	9. KABUPATEN BENGKAYANG	Rp. 170.889
	10. KABUPATEN SEKADAU	Rp. 170.889
	11. KABUPATEN MELAWI	Rp. 170.889
	12. KABUPATEN KAYONG UTARA	Rp. 170.889
	13. KABUPATEN KUBU RAYA	Rp. 170.889
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 7.405.187</b>

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

DODI RIYADMADJI